



**PUTUSAN**

Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Mpw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Ngasino Hendra Ng**, jenis kelamin Laki-laki, agama Budha, NIK 6171051704630001, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, lahir di Pontianak tanggal 17 April 1963, beralamat di Jalan Teuku Umar Gg. Buntu Nomor 52 G RT 003 RW 010 Kelurahan Darat Sekip Kecamatan Pontianak Kota - Kota Pontianak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sofyan, S.H. dan Supardi, S.H. Para Advokat atau Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Sofyan, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Tanjung Raya II Gg. Suka-suka Nomor 30 A Kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2023 yang telah diregistrasi pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dengan register Nomor 327/SK/Leg.Pdt/2023/PN Mpw tanggal 26 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Hamideh**, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, lahir pada tanggal 10 Desember 1949, beralamat di Jalan Tanjung Raya I Gg. Mulia RT 001 RW 006 Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yulfi Asmadi, S.H., M.H. dan Hartono, S.H., CPCLE. Para Advokat atau Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Wolter Monginsidi Blok I Nomor 6 Kecamatan Pontianak Kota - Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2023 yang telah diregistrasi pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dengan register Nomor 326/SK/Leg.Pdt/2023/PN Mpw tanggal 26 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

*Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Mpw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kepala Desa Jawa Tengah**, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan, Kalimantan Barat, Kode Pos 78393, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

**Sumeri**, jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, NIK: 6171020502550012, Pekerjaan Perdagangan, Lahir pada tanggal 05 Februari 1955, beralamat di Dusun 1 Ambawang Kuala, Rt.011/Rw.010, Desa Sungai Ambawang Kuala, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

**Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya**, beralamat di Jalan Adisucipto KM. 13,5 Nomor 83 Kabupaten Kubu Raya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lutria Nurhayati, S.ST., Patra Pratama, S.E., Resanora Ayu Garcia, S.H., Gabriela Yohana Toga Torop, S.H. dan Yoshi, S.H. Para Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2023 yang telah diregistrasi pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dengan register Nomor 401/SK/Leg.Pdt/2023/PN Mpw tanggal 9 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

**Notaris/PPAT Parlin Tambunan, S.H., M.Kn.**, beralamat di Jalan Adi Sucipto Nomor 1 Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

Setelah membaca bukti surat-surat dan mendengar keterangan para saksi;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 10 Oktober 2023 dalam Register Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Mpw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah di Jalan Trans Kalimantan, Rt. 001 / Rw. 001, Desa Jawa Tengah, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, yang mana tanah milik Penggugat tersebut telah



bersertifikat Hak Milik Nomor : 1883, Desa Jawa Tengah dengan surat ukur tanggal 01 Maret 1984, Nomor : 306/1984 dengan luas tanah 943 M2, terakhir tercatat atas nama NGASINO HENDRA NG ( Penggugat ) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sudiono ( ahli Waris H. Yusuf);
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sudaef/Hj. Kalwati;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Trans Kalimantan;
  - Sebelah Selatan dengan berbatasan dengan tanah Sudaef /Suratman;
2. Bahwa bidang tanah tersebut diatas dapat beli dari Sumeri (Turut Tergugat II) pada tanggal 28 Agustus 2012 sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor : 1372/2012, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris / PPAT Parlin Tambunan, SH.MKn, Kubu Raya (Turut Tergugat IV);
3. Bahwa terhadap bidang tanah tersebut telah dilakukan Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral Sertifikat Hak Milik No.01883 / Jawa Tengah No. 268 / BA-PU.14.14/XII/2021 yang dilakukan oleh Turut Tergugat III dalam perkara a quo dan hasilnya sudah sesuai dengan fakta yuridis dan bukti fisik dilapangan;
4. Bahwa tanpa seizin dari Penggugat selaku pemilik bidang tanah yang sudah bersertifikat tersebut diatas ternyata ada orang yaitu Tergugat yang bernama Hamideh yang mengaku bahwa bidang tanah tersebut adalah miliknya berdasarkan Surat Penyerahan dari Sumeri ( Turut Tergugat II ) tertanggal 20 September 1989 seluas kurang lebih 2.116 M3 dengan panjang 46 meter dan lebar 46 meter. Bahwa tidak sama dengan luas Sertifikat Hak Milik Nomor : 1883, Desa Jawa Tengah dengan surat ukur tanggal 01 Maret 1984, Nomor : 306/1984 dengan luas tanah 943 M2, terakhir tercatat atas nama NGASINO HENDRA NG ( Penggugat );
5. Bahwa Penggugat juga katanya memiliki Surat Keterangan Tanah 05/SKT/IX/1989 tertanggal 22 September 1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jawa Tengah ( Turut Tergugat I ) sebagai dasar hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa dalam perkara a quo sedangkan Penggugat memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor : 1883, Desa Jawa Tengah dengan surat ukur tanggal 01 Maret 1984, Nomor : 306/1984 dengan luas tanah 943 M2, terakhir tercatat atas nama NGASINO HENDRA NG. Bahwa lebih dahulu terbit sertifikat Hak Milik Nomor : 306/1984 daripada SKT milik Tergugat tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat juga katanya ada Surat Keterangan Garapan/Penguasaan Tanah nomor 594.1/12/PEM tertanggal 23 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jawa Tengah ( turut Tergugat I ) sebagai dasar hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa dalam perkara a quo sedangkan Penggugat memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor : 1883, Desa Jawa Tengah dengan surat ukur tanggal 01 Maret 1984, Nomor : 306/1984 dengan luas tanah 943 M2, terakhir tercatat atas nama NGASINO HENDRA NG. Bahwa secara fakta hukum ebih dahulu terbit sertifikat Hak Milik Nomor: 306/1984 daripada Surat Keterangan Garapan/Penguasaan Tanah nomor 594.1/12/PEM tertanggal 23 Maret 2016 milik Tergugat tersebut;
7. Bahwa dengan berdasarkan surat-surat seperti tersebut pada posita 4,5,6, yang dimiliki oleh Tergugat tersebut yang dikeluarkan dan atau diterbitkan oleh Turut Tergugat I dan tanpa seizin dari Penggugat langsung melakukan pemagaran dengan menggunakan seng diatas tanah milik Penggugat tersebut;
8. Bahwa terhadap tindakan Tergugat seperti pada posita 7 diatas, Penggugat telah melakukan upaya hukum berupa membuat pengaduan / laporan Polisi di Polres Kubu Raya, namun oleh Pihak Polres Kubu Raya disarankan untuk menempuh jalur hukum perdata sehingga Penggugat memilih untuk mengajukan gugatan hukum ke Pengadilan Negeri Mempawah dalam sengketa a quo;
9. Bahwa Penggugat merasa telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan dibantu oleh Turut Tergugat I terhadap Penggugat yaitu Tergugat telah melakukan pemagaran terhadap bidang tanah milik Penggugat dengan menggunakan seng sehingga Penggugat tidak dapat masuk dan melakukan aktivitas dalam bentuk apapun terhadap bidang tanah hak milik Penggugat tersebut dan tindakan Tergugat tersebut berani dilakukan hanya karena memiliki Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan dan atau diterbitkan oleh Turut Tergugat I;
10. Bahwa Penggugat pernah mengingatkan dan atau memberi tahu kepada Tergugat agar segera mengosongkan tanah yang telah di pagarinya seperti tersebut pada posita 4, namun Tergugat bersikukuh tidak mau membongkar pagar sengnya dan tidak mau mengosongkan bidang tanah tersebut;
11. Bahwa perbuatan / tindakan Tergugat yang telah menguasai obyek tanah dalam perkara a quo menyebabkan Penggugat telah mengalami kerugian secara materil sejak tahun 2012 sampai sekarang karena sejak Penggugat telah membeli obyek tanah tersebut dari Turut Tergugat II sampai saat ini tidak dapat masuk dan melakukan aktivitas dalam bentuk apapun terhadap bidang

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



tanah hak milik Penggugat tersebut yang besarnya Rp. 500.000.00 ( Lima ratus juta rupiah ) dengan demikian sudah sepantasnya menurut hukum agar Tergugat harus membayar kepada Penggugat terhadap kerugian yang telah ditimbulkannya sebesar Rp. 500.000.00 ( Lima ratus juta rupiah ) secara tunai dan sekaligus;

12. Bahwa terhadap kejadian ini Penggugat sangat beralasan untuk mengajukan gugatan perdata Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Mempawah terhadap Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mempawah C.q. Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan dan memutuskan perkara ini untuk dapat:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1883, Desa Jawa Tengah dengan Surat Ukur tanggal 01 Maret 1984, Nomor : 306/1984 dengan luas tanah 943 M2, terakhir tercatat atas nama NGASINO HENDRA NG ( Penggugat ) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sudiono ( Ahli Waris H. Yusuf);
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sudaef/Hj. Kalwati;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Trans Kalimantan;
  - Sebelah Selatan dengan berbatasan dengan tanah Sudaef/Suratman;

Adalah mempunyai kekuatan hukum dan mengikat semua Pihak;

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;
4. Menyatakan sah jual beli antara Penggugat dengan Turut Tergugat II dihadapan Turut Tergugat IV sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor : 1372/2012, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris / PPAT Parlin Tambunan, SH.MKn, Kubu Raya tanggal 28 Agustus 2012;
5. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap :
  - 5.1. Surat Penyerahan dari Sumeri ( Turut Tergugat II ) tertanggal 20 September 1989 seluas kurang lebih 2.116 M3 dengan panjang 46 meter dan lebar 46 meter;
  - 5.2. Surat Keterangan Tanah 05/SKT/IX/1989 tertanggal 22 September 1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jawa Tengah ( Turut Tergugat I );





- 5.3. Surat Keterangan Garapan/Penguasaan Tanah nomor 594.1/12/PEM tertanggal 23 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jawa Tengah ( Turut Tergugat I );
6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk membatalkan dan mengeluarkan dari Register Desa terhadap Surat Keterangan Tanah/Surat Keterangan Garapan milik Tergugat pada petitum 5.2 dan 5.3 yang diterbitkan dan atau yang diketahui oleh Turut Tergugat I yang dijadikan dasar oleh Tergugat untuk menguasai tanah milik Penggugat yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor : 1883, Desa Jawa Tengah dengan Surat Ukur tanggal 01 Maret 1984, Nomor : 306/1984 dengan luas tanah 943 M2, terakhir tercatat atas nama NGASINO HENDRA NG dalam perkara a quo;
7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengosongkan dan atau meninggalkan bidang tanah milik Penggugat yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor : 1883, Desa Jawa Tengah dengan Surat Ukur tanggal 01 Maret 1984, Nomor : 306/1984 dengan luas tanah 943 M2, terakhir tercatat atas nama NGASINO HENDRA NG tanpa syarat apapun;
8. Penggugat Memohon / Meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Mempawah untuk melakukan eksekusi berupa Pengosongan dan Pembongkaran Pagar /Bangunan dan seterusnya diatas tanah milik Penggugat yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor : 1883, Desa Jawa Tengah dengan Surat Ukur tanggal 01 Maret 1984, Nomor : 306/1984 dengan luas tanah 943 M2, terakhir tercatat atas nama NGASINO HENDRA NG dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sudiono ( Ahli Waris H. Yusuf);
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sudaef/Hj. Kalwati;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Trans Kalimantan;
  - Sebelah Selatan dengan berbatasan dengan tanah Sudaef/Suratman;
- jika Putusan Perkara ini telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap ( incraht);
9. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil yang telah ditimbulkannya terhadap Penggugat sebesar Rp. 500.000.000.00- (lima ratus juta rupiah ) secara tunai dan sekaligus jika Putusan Perkara ini telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap ( incraht);
10. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat untuk seluruhnya;
- Atau : jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat hadir Kuasanya, Turut Tergugat I hadir Prinsipal dan Turut Tergugat III hadir Kuasanya, sedangkan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV tidak hadir ataupun mengirimkan wakilnya ke dalam persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan sidang (surat tercatat) tanggal 11 Oktober 2023, tanggal 27 Oktober 2023 dan tanggal 14 November 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ahmad Husaini, S.H., M.H. dan Praditia Danindra, S.H., M.H. Para Hakim pada Pengadilan Negeri Mempawah sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Kuasa Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, dan setelah pembacaan surat gugatan *a quo* Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan perubahan atas gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV tidak hadir tanpa alasan yang sah di dalam persidangan, terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak-pihak tersebut dianggap melepaskan haknya untuk mengajukan jawaban yang menjadi haknya, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan akan hal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat** melalui Kuasanya tersebut telah mengajukan **Jawaban** sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

##### Gugatan Mengandung Cacat Formil

##### 1. Gugatan Error In Persona

*Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)*

Bahwa Penggugat dalam gugatannya atas perkara *aquo* mengandung Cacat Formil, dimana Cacat Formil ini timbul atas kekeliruan atau kesalahan kurangnya pihak yang ditarik sebagai Tergugat dimana dikualifikasikan mengandung Error In Persona;

Bahwa Penggugat harus orang-orang/Pihak-pihak yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas menurut hukum, keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat Formil. Cacat formil yang



timbul atas kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai penggugat dikualifikasi mengandung *Error In Persona*. Demikian pula sebaliknya apabila orang yang ditarik sebagai tergugat keliru dan salah, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. (Yahya Harahap. 2018. 111);

Bahwa Cacat Formil ini menurut Yahya Harahap didalam bukunya HUKUM ACARA PERDATA tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, edisi kedua tahun 2018, hal 113 tentang "Akibat Hukum Kesalahan Pihak" menyebutkan bentuk kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan, sama sama mempunyai akibat hukum:

- Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena ini gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;
- Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke Verklaard);

Bahwa Gugatan Penggugat diklasifikasikan ke dalam Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), dimana seharusnya ditarik pula sebagai Tergugat yakni: NURLELA sebagai istri dari SUMERI (Tergugat II), dimana berdasarkan dalil dalam Posita angka 2 Penggugat tersebut, adanya perbuatan hukum berupa jual beli tanah atas sertifikat hak milik No 1883 antara Sumeri dengan Penggugat, sehingga timbul sengketa berakibat terjadinya perkara aquo, namun didalam akta jual beli diketahui dan ditandatangani dan disetujui Nurlela sebagai istri dari Sumeri. Namun Nurlela tidak ditarik sebagai Turut Tergugat.

*Dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil Eksepsi atas Gugatan Error In Persona, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;*

## **2. Gugatan Obscuur Libel (Gugatan tidak Jelas/kabur)**

Bahwa Penggugat dalam gugatannya atas perkara aquo mengandung Cacat Formil, dimana Cacat Formil ini timbul akibat gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas/kabur (Obscuur Libel). Menurut M. Yahya Harahap juga menjelaskan pengertian Obscuur Libel memiliki makna surat gugatan penggugat isinya gelap (onduidelijk) padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk). Hal ini terjadi dikarenakan 4 (empat) hal yaitu :

- Salah satu maupun seluruh dasar hukum gugatan tidak jelas;
  - Obyek sengketa gugatan tidak jelas;
  - Perincian petitum gugatan tidak jelas;
  - Posita dan petitum gugatan tidak relevan dan atau saling betentangan;





Bahwa gugatan Penggugat atas perkara aquo juga dapat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas/kabur (Obscur Libel), dimana sesuai dalil/alasan yang diajukan Penggugat dalam gugatannya pada angka 1 yang menerangkan bahwa tanah milik Penggugat dengan sertifikat hak milik nomor :1883, Desa Jawa Tengah dengan surat ukur tanggal 01 Maret 1984, nomor:306/1984 dengan luas tanah 943 M2, terakhir tercatat atas nama NGASINO HENDRA NG (Penggugat) dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sudiono (ahli waris H. Yusuf);
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sudaef/Hj.Kalwati;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Trans Kalimantan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sudaef/Suratman;

Ternyata apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya tidak sesuai dengan fakta yang ada, karena sertifikat hak milik, Desa Jawa Tengah berdasarkan surat ukur tanggal 01 Maret 1984, nomor:306/1984 adalah sertifikat nomor : 829, dengan luas tanah  $\pm$  14.665 M2 atas nama pemilik sdr. SUMERI (Turut tergugat II) dan bukan merupakan sertifikat hak milik nomor :1883, Desa Jawa Tengah dengan luas tanah 943 M2 atas nama pemilik NGASINO HENDRA NG yang merupakan revisi/perubahan berdasarkan Berita Acara pengukuran pengembalian batas nomor:57/2012, tanggal 01-05- 2012 dan surat pernyataan pelepasan hak tanggal 28-05-2012, yang masih perlu dibuktikan kebenarannya;

Bahwa batas-batas tanah yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya juga tidak jelas karena berdasarkan Peta Petunjuk Letak Tanah sesuai dengan gambar dan petunjuk arah yang ada pada sertifikat hak milik nomor :829, Desa Jawa Tengah dengan surat ukur tanggal 01 Maret 1984, nomor:306/1984, dengan seluas + 14.665 m2 bahwa batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan dan parit;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik adat;
- Sebelah Utara berbatasan dengan SU.308/1984, Milik Adat dan SU.307/1984;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan SU.305/1984;

Maka batas-batas tanah tersebut di atas sangat berbeda dengan apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya yang berdasarkan sertifikat hak milik nomor :1883, Desa Jawa Tengah dengan surat ukur tanggal 01 Maret 1984, nomor:306/1984 dengan luas tanah 943 M2, terakhir tercatat atas nama NGASINO HENDRA NG (Penggugat) , dengan cara dirubah/direvisi terhadap luas dan letak tanah tersebut yang disesuaikan dengan luas dan letak bidang tanah milik Tergugat, sehingga apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya tersebut di atas membuat obyek sengketa gugatan menjadi tidak jelas/kabur (Obscur Libel);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil Eksepsi atas Gugatan Error In Persona dan Obscur Libel, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;*

## DALAM POKOK PERKARA

Majelis Hakim Yang Mulia, apa yang telah Tergugat sampaikan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan atau termasuk bantahan dalam pokok perkara (*Ver wer ten principale atau materiel verweer*) dibawah ini:

**1.** Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat dalam Gugatannya pada angka 1, dengan dalil sebagai berikut:

**1.1.** Bahwa tanah yang didalilkan Penggugat pada angka 1 dalil gugatannya, merupakan tanah milik Tergugat yang terletak di RT.01/RW.02, Dusun Karya II, Desa Jawa Tengah, Kec. Sungai Ambawang telah Tergugat Kuasai sejak tahun 1989, yang didapat atas penyerahan dari sdr Sumeri, sejak tahun 1989, seluas  $\pm$  2.116 meterpersegi dengan panjang 46 meter lebar 46 meter yang semula berbatasan:

- Sebelah Utara dengan tanah sdr. Sudaef (sekarang Jalan Trans Kalimantan),
- Sebelah Selatan dengan tanah Pak Dul Karim (sekarang Tanah Sudaef),
- Sebelah Barat dengan tanah Sdr. Haji Bakar (sekarang tanah H. Hanafi),
- Sebelah Timur dengan tanah Sdr. Sudaef (sekarang tanah Sdr. Sudaef),

dengan dibuktikan Surat Pernyataan, tertanggal 20 September 1989, dengan diketahui Kepala Desa Jawa Tengah saat itu yakni: Sudarman, dan Camat Sungai Ambawang saat itu yakni: Drs.Laurentius Bakweng dan Surat Keterangan Tanah Nomor: 05/SKT/IX/1989 tertanggal 22 September 1989, yang dikeluarkan Kepala Desa Jawa Tengah saat itu yakni: Sudarman dan diketahui Camat Sungai Ambawang saat itu yakni: Drs.Laurentius Bakweng;

**1.2.** Bahwa bukti kepemilikan tanah tersebut kemudian diperbaharui dan diperkuat dengan :

**1.2.1.** Surat Keterangan Nomor: 594/II/1990 oleh Kepala Desa Jawa Tengah pada 15 September 1990, dan dikuatkan oleh Camat Sungai Ambawang saat itu yakni Suwardi Fauzi pada tanggal 20 September 1990;

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Mpw



**1.2.2.** Surat Pernyataan yang menguatkan kepemilikan tanah Tergugat, dari 11 (sebelas) orang dengan membubuhkan tandatangan diatas meterai Rp.6000 pada tanggal 10 Agustus 2015, yakni : Joni Hartono, Sri Asiawati, Susilawati, Kalwati, Suratman, Indrayani, Yudi Iswandi, Kalimah, Sarmin, Karni dan Sudarman, diketahui Kepala Desa Jawa Tengah pada saat itu yakni: Sumarlin, S.Pi, dengan nomor reg.: 594.1/47/pem tanggal 10 Agustus 2015;

**1.2.3.** Surat Pernyataan yang ditandatangani Tergugat, tanggal 23 Maret 2023, dan diketahui Kepala Desa Jawa Tengah pada saat itu yakni: Sumarlin S.Pi.;

**1.2.4.** Surat Keterangan Garapan/ Penguasaan Tanah, Nomor 591.1/12/PEM, tertanggal 23 Maret 2016, yang dikeluarkan Kepala Desa Jawa Tengah Sumarlin, S.Pi. dengan perubahan sket lokasi tanah:

- Utara berbatasan : Jalan Trans Kalimantan,
- Selatan berbatasan : Tanah Sudaef,
- Barat berbatasan : Tanah H Hanafi,
- Timur berbatasan : Tanah Sudaef,

*Atas dalil tersebut, Tergugat meminta Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat, atau menyatakan tidak dapat diterima;*

**2.** Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam Gugatannya pada angka 3, Tergugat tidak mengetahui dan itu menjadi hak Penggugat namun Tergugat menolak dengan tegas pengukuran tersebut diatas Tanah Milik Tergugat sebagaimana Posita 1 Tergugat, dan Penggugat dalam melakukan pengukuran juga tidak berdasar atas hukum sebagaimana diatur dalam prosedur dan aturan pertanahan yang berlaku di Republik Indonesia, yang dapat Tergugat dalilkan sebagai berikut:

- 2.1.** Bahwa pengukuran tersebut tidak ditandatangani : Kepala Desa/Perangkat Desa Jawa Tengah, Para Tetangga berbatasan sebelah Utara, Timur, Selatan dan Barat;
- 2.2.** Bahwa Peta Petunjuk Letak Tanah dari dokumen Penggugat, semula seluas  $\pm 14.665 \text{ m}^2$  dengan sebelah Utara berbatasan dengan SU.308/1984, Milik Adat dan SU.307/1984, berubah menjadi seluas 943  $\text{m}^2$ , dengan sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Trans Kalimantan, dengan cara merevisi yang perubahan luasnya sangat tidak masuk



akal, dan patut menjadi pertanyaan mengapa penggugat mengurangi luas tanah penggugat dan merevisinya untuk selanjutnya mencocokkan dengan bidang tanah Tergugat;

- 2.3. Bahwa berdasarkan dalil Tergugat pada posita 3.2., juga patut menjadi pertanyaan, bagaimana Penggugat dapat membeli tanah yang semula seluas  $\pm 14.665 \text{ m}^2$  menjadi hanya seluas  $\pm 943 \text{ m}^2$  yang tentu nilainya sangat berbeda, sehingga patut pula dipertanyakan apakah pengukuran yang dilakukan Turut Tergugat III dalam hal ini Badan Pertanahan Kube Raya dapat dilakukan jika telah terjadi kejanggalan ukuran, sementara Kepala Desa/ Perangkat Desa Jawa Tengah, Para Tetangga berbatasan sebelah Utara, Timur, Selatan dan Barat tidak ikut menandatangani;
- 2.4. Bahwa, sebagai pembeli beritikad baik, seharusnya sebelum objek sengketa dibeli dan sebelum terjadi transaksi jual terjadi, Penggugat melihat terlebih dahulu objek yang menjadi sengketa dalam perkara ini. Namun faktanya Penggugat baru melakukan pengukuran ulang setelah terjadi jual beli sebidang tanah milik Tergugat yang dimiliki dan dikuasai melalui penyerahan dari Tergugat II;

*Atas dalil tersebut, Tergugat meminta Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat, atau menyatakan tidak dapat diterima;*

3. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat dalam Gugatannya pada angka 4, 5, 6, 7, 8, dengan dalil:

- 3.1. Bahwa Tanah yang Tergugat pagar merupakan tanah hak milik Tergugat yang sudah Tergugat Kuasai sejak tahun 1989 sebagaimana telah Tergugat jelaskan dalam Posita 1 Tergugat;
- 3.2. Bahwa dengan dalil-dalil tersebut diatas, justru Penggugat lah yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum mengakui tanah yang Telah Tergugat Kuasai sejak tahun 1989, sebagaimana Posita angka 1 Tergugat;

*Atas dalil tersebut, Tergugat meminta Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat, atau menyatakan tidak dapat diterima;*

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat di dalam jawabannya, bersama ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutuskan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan dan menyatakan Sah Eksepsi yang diajukan Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dalam Putusan Sela;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan menyatakan Sah Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka Tergugat memohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, **Turut Tergugat I** melalui Kuasanya tersebut telah mengajukan **Jawaban** sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa dalam hal ini Turut Tegugat I hanya akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang disampaikan dalam gugatannya khusus permasalahan yang menyangkut terhadap Turut Tergugat I yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 9 dapat Turut Tergugat I tanggap sebagai berikut:

Perlu Turut Tergugat I tegaskan, bahwa selama ini Turut Tergugat I tidak pernah ikut membantu Tergugat dalam hal pemagaran dengan menggunakan Seng terhadap sebidang tanah yang menjadi obyek perkara Aquo, sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat adalah merupakan hal yang mengada-ada atau sebuah karangan belaka, maka patut diabaikan atau dikesampingkan;

2. Bahwa dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya pada petitum angka 5 poin 5.1 dapat Turut Tergugat I tanggap sebagai berikut:

Bahwa Surat Penyerahan dari SUMERI (Turut Tergugat III) tertanggal 20 September 1989 seluas kurang lebih 2.116 M<sup>2</sup> dengan panjang 46 meter dan lebar 46 meter adalah benar adanya karena Surat tersebut dibuat dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Sdr. SUDAEF dan Sdr H. BAKAR yang kemudian diketahui oleh Pejabat Kepala Desa Jawa Tengah dan diketahui oleh Camat Sungai Ambawang yang menjabat pada waktu itu, dan surat tersebut sudah tercatat buku register desa sejak tanggal dikeluarkan, sehingga Surat tersebut mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

3. Bahwa dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya pada petitum angka 5 poin 5.2 dapat Turut Tergugat I tanggap sebagai berikut:

Bahwa Surat Keterangan Tanah Nomor: 05/SKT/IX/1989 tertanggal 22 September 1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jawa Tengah (Turut





Tergugat I) adalah sah dan benar menurut hukum, karena Surat tersebut telah ditanda tangani dan dicap oleh Pejabat Kepala Desa Jawa Tengah dan diketahui oleh Camat Sungai Ambawang yang menjabat pada waktu itu;

4. Bahwa dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya pada petitum angka 5 poin 5.3 dapat Turut Tergugat I tanggap sebagai berikut:

Bahwa Turut Tergugat I selaku Kepala Desa Jawa Tengah telah mengeluarkan Surat Keterangan Garapan Nomor: 594.1/12/Pem, tertanggal 12 Maret 2016 adalah sudah sah dan benar menurut Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan, karena Surat Keterangan Garapan tersebut dikeluarkan berdasarkan permohonan penggarap yaitu dari Sdri. HAMIDEH (Tergugat) dengan dilengkapi surat-surat antara lain:

4.1 Foto copy Surat Pernyataan Sdri. HAMIDEH tertanggal 23 Maret 2016 yang diketahui oleh Kepala Desa Jawa Tengah;

4.2 Foto copy Surat Keterangan keasksian tentang riwayat pemilik tanah tertanggal 23 Maret 2016 yang diketahui oleh Kepala Desa Jawa Tengah;

4.3 Foto copy Surat Pernyataan warga Dusun Karya II Desa Jawa Tengah tertanggal 10 Agustus 2015 yang diketahui oleh Kepala Desa Jawa Tengah;

4.4 Foto copy Surat Pernyataan Sdri. Hamideh tertanggal 20 September 1989 yang diketahui oleh Kepala Desa Jawa Tengah dan Camat Sungai Ambawang;

4.5 Foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor: 05/SKT/IX/1989 tertanggal 22 September 1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jawa Tengah dan diketahui oleh Camat Sungai Ambawang;

4.6 Foto copy Surat Keterangan Riwayat asal-usul Tanah Nomor: 594/II/1990 tertanggal 15 Nopember 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jawa Tengah dan diketahui oleh Camat Sungai Ambawang;

4.7 Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) pembayaran PBB nama wajib Pajak MIDEH (HAMIDEH) dengan letak obyek pajak Trans Kalimantan RT. 001 RW. 01, Desa Jawa Tengah, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Nomor SPPT (NOP): 61.12,080.010.004-0018.0;

Dengan adanya terdaptarnya di buku register desa surat-surat tersebut di atas maka turut tergugat .I. hanya meneruskan dan memperbaharui surat Keterangan Tanah yang lama dan status kepemilikan tanah Sdri. HAMIDEH secara terus-menerus sudah terdaftar di buku Register Desa;



5. Bahwa dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya pada petitum angka 6 dapat Turut Tergugat I tanggap sebagai berikut:

Bahwa Turut Tergugat I tidak dapat melakukan pembatalan dan mengeluarkan dari Register Desa terhadap Surat Keterangan Tanah/Surat Keterangan Garapan milik Tergugat pada Petitum 5.2 dan 5.3 yang diterbitkan dan atau yang diketahui oleh Turut Tergugat I, karena Surat-surat tersebut telah menjadi arsip dokumen Pemerintahan Desa Jawa Tengah kecuali ada putusan Pengadilan yang memerintahkan untuk membatalkan dan mengeluarkan dari Register Desa;

Atas dalil-dalil tersebut di atas, Turut Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak dalil-dalil gugatan Penggugat atau mengatakan tidak dapat menerima;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menerima dan menyatakan sah jawaban Turut Tergugat I untuk keseluruhannya;
2. Menolak gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat I untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain maka Turut Tergugat I mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, **Turut Tergugat III** melalui Kuasanya tersebut telah mengajukan **Jawaban** sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

1. Bahwa Turut Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa Turut Tergugat III tidak akan menanggapi dalil Penggugat diluar kewenangan, tugas pokok, dan fungsi Turut Tergugat III.
3. Bahwa Turut Tergugat III menanggapi Posita Penggugat angka 1. Bahwa Turut Tergugat III tegaskan berdasarkan fakta hukum Turut Tergugat III telah melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan dan data yang terdapat pada Turut Tergugat III. Turut Tergugat III tegaskan bahwa seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat tidak ada korelasi hukum dan fakta hukum mengenai keterkaitan Turut Tergugat III yang dapat dikategorikan sebagai



Perbuatan Melawan Hukum sehingga Turut Tergugat III bukan merupakan pihak dalam perkara ini. Turut Tergugat III dapat jelaskan objek Sertipikat Hak Atas Tanah dalam perkara a quo sesuai dengan pencatatan kegiatan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut:

Sertipikat Hak Milik Nomor 1883/Desa Jawa Tengah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 306/1984 sem Tanggal 1 Maret 1984, Luas 943 m<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama Ngasino Hendra NG.

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa Turut Tergugat III mohon agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Eksepsi tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Turut Tergugat III menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui.
3. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terdapat pada data pertanahan, Turut Tergugat III dapat jelaskan Riwayat dan Pencatatan Sertipikat Hak Atas Tanah adalah sebagai berikut :

Sertipikat Hak Milik Nomor 1883/Desa Jawa Tengah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 306/1984 sem Tanggal 1 Maret 1984, Luas 943 m<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama Ngasino Hendra NG.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum dan fakta-fakta hukum yang disampaikan oleh Turut Tergugat III pada Eksepsi dan Jawaban tersebut di atas, maka Turut Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan demi hukum bahwa Turut Tergugat III tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum / *Onrech Matige Daad* ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban-jawaban tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada sidang tanggal 15 Februari 2024, kemudian terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III telah mengajukan Duplik secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada sidang tanggal 22 Februari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sebagaimana kesemua hal tersebut termuat dalam Berita Acara Sidang dan menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa **Penggugat** untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan **bukti surat-surat** sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Nomor 6171051704630001 Atas nama Ngasino Hendra Ng, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 3 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda Bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 1372/2012 tanggal 28 Agustus 2012 atas nama Tn. Ngasino Hendra Ng, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Parlin Tambunan, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1883 Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Sungai Ambawang, Desa Jawa Tengah tertera didalamnya atas nama Ngasino Hendra Ng, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Berita Acara Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral Sertifikat Hak Milik No. 01883/Jawa Tengah No.268/BA PU-14.14/XII/2021 tertanggal 24 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Atas nama Wajib Pajak Ngasino Hendra Ng tertanggal 15 September 2021, Selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Dokumentasi Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral tertanggal 25 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P.4 dan P.5 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sedangkan bukti surat P.6 merupakan fotokopi dari printout;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat, apabila berupa fotokopi surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Sedangkan terhadap bukti surat yang apabila merupakan surat berupa fotokopi dari fotokopi dan tidak diperlihatkan aslinya di persidangan, sepanjang berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1498K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, **Penggugat** telah mengajukan **saksi-saksi** sebagai berikut:



1. **Alamsyah**, dibawah sumpah atau janji menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi Ketua RT di Desa Jawa Tengah Kecamatan Sungai Ambawang sejak tahun 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang menjadi objek sengketa tersebut milik Penggugat sejak tahun 2019;
- Bahwa Saksi pernah diplihatkan bukti kepemilikan tanah yang sekarang menjadi objek sengketa tersebut oleh Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik dan Akta Jual beli;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah merupakan wilayah RT yang mana Saksi sebagai Ketua RT nya;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang bukti P-6 (bukti diperlihatkan dipersidangan), bukti P-6 merupakan foto objek tanah yang menjadi sengketa dimana tanah tersebut berada di dalam pagar;
- Bahwa Penggugat pernah datang ke rumah Saksi karena Saksi sebagai Ketua RT kemudian Penggugat menjelaskan kepada Saksi bahwa tanah yang sekarang menjadi objek sengketa tersebut adalah milik Penggugat yang dibelinya dari Turut Tergugat II serta menunjukan Sertifikat Hak Milik dan Akta Jual Belinya dari situ lah Saksi mempercayai bahwa tanah tersebut adalah milik Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memperlihatkan bukti kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa tersebut kepada Saksi selaku Ketua RT, namun Tergugat hanya mengakui bahwa tanah tersebut adalah miliknya secara lisan;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani surat pengukuran ulang sebagai pihak yang mengetahui saja;
- Bahwa pada saat pengukuran ulang tidak dihadiri oleh Kepala Desa dan pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yang hendak di ukur ulang, yang saat ini menjadi objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila untuk pengukuran ulang suatu objek tanah harus meminta ijin Kepala Desa dan pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yang hendak di ukur ulang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan kordinasi kepada pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yang menjadi objek sengketa terkait kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang telah memagar tanah yang menjadi objek sengketa menggunakan seng adalah Tergugat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Tergugat memagar tanah tersebut tidak ada memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak Desa atau Ketua RT;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini terkait masalah tentang tanah objek sengketa milik Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemilik Tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut beralamat di Jalan Trans Kalimantan Rt 001 Rw 001 Desa Jawa Tengah Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa bukti kepemilikan Tanah tersebut milik Penggugat adalah Sertifikat Hak Milik dan Akta Jual beli;
- Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut dari membelinya dengan Sdr. Sumeri yang saat ini menjadi Turut Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terjadinya jual beli tersebut, yang Saksi ketahui Sertifikat Hak Milik tersebut telah di balik nama pada tahun 2012;
- Bahwa luas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut kurang lebih 900 M<sup>2</sup> (sembilan ratus meter persegi);
- Bahwa batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut ialah Barat berbatasan dengan H. Hanafi (alm) yang saat ini dikuasi oleh anaknya atau Ahli Waris yakni Sdr. Sudiono, Timur berbatasan dengan Sdr. Sudaef, Utara berbatasan dengan Sudaef dan Selatan berbatasan dengan Sudaef;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut masih merupakan tanah kosong yang dahulunya diatas tanah tersebut terdapat pondok kecil yang dibangun oleh Tergugat;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena saling klaim tentang kepemilikan tanah sehingga terjadinya Sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya apakah tanah tersebut pernah dijual ke orang lain atau tidak namun sepengetahuan Saksi tanah tersebut adalah milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat memiliki tanah di daerah tersebut;
- Bahwa Turut Tergugat II pernah memiliki tanah yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Rt 001 Rw 001 Desa Jawa Tengah Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya yang sekarang sudah di beli

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Penggugat;

- Bahwa Saksi tinggal di daerah Jalan Trans Kalimantan Rt 001 Rw 001 Desa Jawa Tengah Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya sejak tahun 1973 karena Saksi lahir di daerah tersebut;
- Bahwa yang pernah memperlihatkan bukti kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa tersebut kepada Saksi selaku Ketua RT adalah Penggugat, sedangkan Tergugat hanya mengakui bahwa tanah tersebut adalah miliknya secara lisan;
- Bahwa Penggugat melihat bukti kepemilikan tanah tersebut kepada Saksi selaku Ketua RT sudah lama jauh sebelum adanya gugatan di pengadilan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat tinggal di Tanjung Raya sedangkan Penggugat Saksi tidak mengetahui tinggal dimana;
- Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat memperoleh tanah tersebut dari Sdr. Sumeri yang saat ini sebagai Turut Tergugat II karena melihat langsung dokumen Sertifikat Hak Milik Penggugat sedangkan Tergugat Saksi tidak mengetahui memperoleh tanah tersebut dari siapa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak diberikan kesempatan untuk menanggapinya dalam kesimpulan;

**2. Juli Sugiarto**, dibawah sumpah atau janji menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini terkait masalah tentang tanah objek sengketa milik Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui karena adanya Pondok yang berdiri di atas tanah milik Penggugat yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Rt 001 Rw 001 Desa Jawa Tengah Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, sehingga Saksi berpendapat untuk menyelesaikan masalah ini Saksi bersama dengan Penggugat melapor ke pihak kepolisian setelah tidak mendapat kepastian dari kepolisian kami langsung mengajukan gugatan ke pengadilan;
- Bahwa sejak dahulu tanah yang menjadi objek sengketa tersebut dikuasai oleh Penggugat namun sekarang tanah tersebut telah di pagar dan dibangun pondok oleh Tergugat;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat sejak tahun 2019 saat Saksi hendak mengecek tanah tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jual beli antara Penggugat dengan Sdr. Sumeri yang saat ini sebagai Turut Tergugat II tersebut di hadapan Notaris/PPAT Parlin Tambunan, S.H., M.Kn.;
- Bahwa pada saat terjadinya jual beli di hadapan Notaris/PPAT Parlin Tambunan, S.H., M.Kn., Saksi tidak menyaksikan secara langsung;
- Bahwa pada saat terjadinya jual beli tanah di hadapan Notaris/PPAT Parlin Tambunan, S.H., M.Kn., dalam bentuk Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa nama yang tertera di dalam Sertifikat Hak Milik tanah tersebut atas nama Penggugat yakni Ngasino Hendra NG;
- Bahwa balik batas tersebut terjadi 2 (dua) kali, karena dokumen balik batas yang pertama telah hilang, pada saat balik batas yang pertama pada tahun 2012 kemudian di lakukan balik batas yang kedua pada tahun 2021;
- Bahwa letak tanah yang menjadi objek sengketa tersebut beralamat di Jalan Trans Kalimantan Rt 001 Rw 001 Desa Jawa Tengah Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang bukti P-6 (bukti diperlihatkan di persidangan), bukti P-6 merupakan foto objek tanah yang menjadi sengketa dimana tanah tersebut berada di dalam pagar;
- Bahwa yang memagar tanah tersebut menggunakan seng adalah Tergugat sejak tahun 2023;
- Bahwa di dalam pagar tersebut terdapat bangunan pondok yang dibangun oleh Tergugat sejak tahun 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut dikuasi oleh Tergugat sejak tahun 2019;
- Bahwa Saksi hadir dan menandatangani Berita Acara Pengukuran Ulang;
- Bahwa para pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah objek sengketa tidak menandatangani Berita Acara Pengukuran Ulang karena mereka semua tidak mau terlibat dalam perkara tersebut;
- Bahwa Saksi dengan Penggugat tidak memiliki hubungan apapun hanya sebatas Rekan Bisnis;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemilik Tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah Penggugat;

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut beralamat di Jalan Trans Kalimantan Rt 001 Rw 001 Desa Jawa Tengah Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa bukti kepemilikan Tanah tersebut milik Penggugat adalah Sertifikat Hak Milik dan Akta Jual beli;
- Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut dari membelinya dengan Sdr. Sumeri yang saat ini menjadi Turut Tergugat II dalam bentuk Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang bukti surat P-3 (diperlihatkan di persidangan), sebelum Sertifikat Hak Milik tersebut tertera nama asal adalah Sdr. Sumeri yakni Turut Tergugat II kemudian saat ini telah dibalik nama ke nama Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terjadinya jual beli tersebut, yang Saksi ketahui Sertifikat Hak Milik tersebut telah di balik nama pada tahun 2012;
- Bahwa luas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut kurang lebih 943 M<sup>2</sup> (sembilan ratus empat puluh tiga meter persegi);
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut Penggugat peroleh dari Sdr. Sumeri seharga kurang lebih Rp400.000.000,00 (empat ratus juta);
- Bahwa Saksi bukan sebagai perantara jual beli tanah antara Sdr. Sumeri dengan Penggugat;
- Bahwa sebelum dipagar oleh Penggugat tanah tersebut di rawat oleh Penggugat dengan cara menggaji orang lain untuk menebas tanah tersebut dengan tujuan agar rumput di atas tanah tersebut tidak tinggi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak diberikan kesempatan untuk menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa **Tergugat** untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan **bukti surat-surat** sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 20 September 1989 tentang mengusahakan/mengerjakan sebidang tanah perumahan yang diusahakan sejak tahun 1989, selanjutnya diberi tanda bukti T.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 05/SKT/IX/1989 atas nama HAMIDEH dikeluarkan oleh Kepala Desa Jawa Tengah tertanggal 22 September 1989, selanjutnya diberi tanda bukti T.2;



3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 594/II/1990 tentang riwayat asal usul tanah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jawa Tengah tertanggal 15 November 1990, selanjutnya diberi tanda bukti T.3-1;
4. Fotokopi Surat Pernyataan tentang penegasan kepemilikan tanah tertanggal 10 Agustus 2015, yang diketahui oleh Kepala Desa Jawa Tengah, selanjutnya diberi tanda bukti T.3-2;
5. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 23 Maret 2016 yang dibuat oleh Hamideh, selanjutnya diberi tanda bukti T.3-3;
6. Fotokopi Surat Keterangan Garapan/Pengusaan Tanah Nomor 594.1/12/Pem yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jawa Tengah tertanggal 23 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T.3-4;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kesaksian Riwayat Pemilikan Tanah tertanggal 23 Maret 2016 yang diketahui oleh Kepala Desa Jawa Tengah, selanjutnya diberi tanda bukti T.3-5;
8. Fotokopi Surat Pernyataan tentang proses pengukuran luas tanah, yang membuat pernyataan ialah Kepala Desa Jawa Tengah tertanggal 28 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T.4;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2002 sampai dengan 2009, selanjutnya diberi tanda bukti T.5-1;
10. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran STTS Pajak Bumi dan Bangunan selanjutnya diberi tanda bukti T.5-2;
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 204 atas nama Munawati Kanafi, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional tertanggal 30 Maret 2000, selanjutnya diberi tanda bukti T.6;
12. Fotokopi Berita Acara Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral Sertifikat Hak Milik No. 01883/Jawa Tengah No. 268/BA PU-14.14/XII/2021, selanjutnya diberi tanda bukti T.7;
13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/4/PEM/2024 tertanggal 23 April 2024 atas nama Sudaef, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Jawa Tengah, selanjutnya diberi tanda bukti T.8;

Fotokopi bukti surat-surat Tergugat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.1, T.6 dan T.7 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat yang diajukan oleh Tergugat, apabila berupa fotokopi surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dapat dipertimbangkan dan dipergunakan





sebagai alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Sedangkan terhadap bukti surat yang apabila merupakan surat berupa fotokopi dari fotokopi dan tidak diperlihatkan aslinya di persidangan, sepanjang berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1498K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya tersebut,  
**Tergugat** telah mengajukan **saksi-saksi** sebagai berikut:

**1. Kalwati**, dibawah sumpah atau janji menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini karena adanya permasalahan sengketa tanah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa ada milik Tergugat;
- Bahwa letak tanah yang menjadi objek sengketa tersebut Dusun Karya II Rt 001 Rw 002 Desa Jawa Tengah Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut sebelah utara berbatasan dengan Sumeri, selatan berbatasan dengan Suratman, sebelah barat berbatasan dengan H. Hanafi dan sebelah timur berbatasan dengan Sudaef;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;
- Bahwa dahulu diatas tanah tersebut terdapat bangunan rumah 2 (dua) tingkat dan saat ini telah dibongkar oleh Tergugat;
- Bahwa yang menempati diatas tanah tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat memiliki dokumen kepemilikan diatas tanah tersebut dan Saksi pernah diperlihatkan dokumen kepemilikan tanahnya oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat memperoleh tanah tersebut diberi oleh Sdr. Sumeri kepada Tergugat;
- Bahwa tanah tersebut diserahkan Sdr. Sumeri kepada Tergugat karena sebelumnya Sdr. Sumeri memiliki hutang kepada Tergugat dan pernah melakukan kerjasama terkait instalatir listrik kemudian dalam perjalanannya terdapat masalah yang kemudian tanah tersebut diserahkan Sdr. Sumeri kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan waktunya tanah tersebut diserahkan Sdr. Sumeri kepada Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tentang bukti surat T-3.2 (bukti surat di perlihatkan di persidangan), benar Saksi yang bertandatangan di dalam bukti surat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada sertifikat hak milik diatas tanah milik Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi pernah didatangi oleh seseorang yang tidak Saksi kenali untuk menandatangani surat balik batas terkait tanah yang menjadi objek sengketa tersebut namun Saksi menolaknya;
- Bahwa Saksi menolak untuk menandatangani surat balik batas terkait tanah yang menjadi objek sengketa tersebut karena sepengetahuan Saksi tanah tersebut adalah milik Tergugat;
- Bahwa pada saat penyerahan tanah dari Sdr. Sumeri kepada Tergugat dihadiri oleh Saksi sendiri, Kepala Desa dan mengundang ramai orang;
- Bahwa Sdr. Sudaef yang merupakan suami Saksi, meninggal dunia pada tahun 2010;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak diberikan kesempatan untuk menanggapinya dalam kesimpulan;

**2. Saroji**, dibawah sumpah atau janji menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini karena adanya permasalahan sengketa tanah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa milik Tergugat;
- Bahwa letak tanah yang menjadi objek sengketa tersebut Dusun Karya II Rt 001 Rw 002 Desa Jawa Tengah Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah milik Tergugat tersebut dengan luas 24 Meter X 50 Meter;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut sebelah utara berbatasan dengan Jalan Raya Trans Kalimantan, selatan berbatasan dengan Sudaef, sebelah barat berbatasan dengan H. Hanafi dan sebelah timur berbatasan dengan Sudaef;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat memperoleh tanah tersebut diberi oleh Sdr. Sumeri kepada Tergugat;
- Bahwa tanah tersebut diserahkan Sdr. Sumeri kepada Tergugat karena adanya masalah hutang piutang;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut saat ini

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh Tergugat;

- Bahwa dahulu diatas tanah tersebut terdapat bangunan rumah namun saat ini telah dibongkar oleh Tergugat untuk dijadikan kebun;
- Bahwa Tergugat saat ini bertempat tinggal di daerah Tanjung Raya, Kota Pontianak;
- Bahwa dahulunya yang mengelola tanah tersebut adalah Saksi sendiri sekira tahun 1990 yang tugasnya bersihkan rumah, kemudian dilanjutkan oleh abang ipar Saksi bernama Suratman;
- Bahwa sebelum dibongkar Penghuni rumah yang terletak di atas tanah objek sengketa dahulunya adalah Anaknya Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan hingga terjadinya sengketa diatas tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr. Sumeri menyerahkan tanah tersebut kepada Tergugat sekira tahun 1989;
- Bahwa sebelum tanah tersebut diserahkan kepada Tergugat, Sdr. Sumeri atau memperoleh tanah yang menjadi objek sengketa tersebut dari membelinya dengan H. Abu Bakar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sdr. Sumeri pernah menjual tanah yang menjadi objek sengketa tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat memiliki tanah di daerah tersebut namun Saksi tidak mengetahui dimana letak tanahnya milik Penggugat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr. Sumeri mengetahui tentang adanya gugatan ini, namun saat ini Sdr. Sumeri dalam keadaan sakit-sakitan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah terjadinya konflik tanah antara Tergugat dengan Sdr. Sumeri;
- Bahwa orang lain yang mengakui tanah tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dahulunya tanah tersebut pernah dipagar oleh Penggugat kemudian dibongkar oleh Tergugat, namun untuk sekarang Saksi tidak mengetahui siapa yang memagar kembali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat memperoleh tanah tersebut dari Sdr. Sumeri;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen kepemilikan Tanah milik Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering datang ke lokasi tanah objek sengketa

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut;

- Bahwa tanah tersebut yang saat ini menjadi objek sengketa digunakan oleh Tergugat untuk bercocok tanam;
- Bahwa Saksi pernah di datangi oleh seseorang yang bernama Marpaung untuk menandatangani terkait berita acara balik batas diatas tanah milik Tergugat yang saat ini menjadi objek sengketa, namun Saksi menolak untuk menandatangani berita acara balik batas tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa Sdr. Marpaung datang untuk menandatangani terkait berita acara balik batas diatas tanah milik Tergugat;
- Bahwa Sdr. Sudaef meninggal dunia pada tahun 2010 dikarenakan sakit;
- Bahwa tentang bukti surat TT.3-2 (bukti surat diperlihatkan dipersidangan), Saksi mengetahui tentang bukti surat TT.3-2, bahwa menurut Saksi tanda tangan Sdr. Sudaef diatas berita acara pengukuran pengembalian batas tahun 2012 tersebut tidak asli karena pada tahun 2010 Sdr. Sudaef telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang bukti surat T-1? (bukti surat diperlihatkan dipersidangan), menurut Saksi tanda tangan Sdr. Sudaef diatas bukti surat tersebut adalah asli;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang bukti surat T-5.1 (bukti surat diperlihatkan dipersidangan);
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat pernah mengajukan pembuatan Sertifikat Hak Milik di atas tanah miliknya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa Tergugat mengajukan pembuatan Sertifikat Hak Milik di atas tanah miliknya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah sampai dimana proses pembuatan Sertifikat Hak Milik di atas tanah milik Tergugat tersebut;
- Bahwa rumah Sdr. Sumeri dengan lokasi objek sengketa berjarak kira-kira 75 (tujuh puluh lima) meter;
- Bahwa Saksi mengenal H. Sayuti karena merupakan kakek Saksi dan dahulunya pernah menjadi kepala desa;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang bukti surat P-3 (bukti surat diperlihatkan dipersidangan), Saksi mengetahui tentang bukti surat P-3 bahwa benar Sdr. H. Sayuti tersebut adalah kakek Saksi sebagai petunjuk batas-batas tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan tanah pada tahun 1984



tersebut sudah terdapat bangunan rumah, bukan suatu perkarangan kosong;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak diberikan kesempatan untuk menanggapinya dalam kesimpulan;

**3. Suratman**, dibawah sumpah atau janji menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak pertama kali Saksi tinggal dibelakang tanah milik Tergugat pada tahun 2004;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa milik Tergugat;
- Bahwa letak tanah yang menjadi objek sengketa tersebut Dusun Karya II Rt 001 Rw 002 Desa Jawa Tengah Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya;
- Bahwa yang mengelola tanah milik Tergugat tersebut adalah Saksi sendiri sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi mengelola tanah milik Tergugat tersebut atas ijin Tergugat;
- Bahwa tanah milik Tergugat tersebut Saksi tanami ubi, tebu, tanaman pisang dan rerumputan Saksi gunakan untuk makanan ternak;
- Bahwa dahulu diatas tanah tersebut yang sekarang menjadi objek sengketa terdapat bangunan rumah yang saat ini sudah dirobohkan oleh Tergugat karena rumah tersebut sudah tidak layak huni;
- Bahwa sejak Saksi tinggal di daerah tersebut pada tahun 2004 tidak ada orang yang meninggalkan rumah yang berdiri diatas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Tergugat sering datang untuk melihat tanah miliknya tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut diperoleh Tergugat dari Sdr. Sumeri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Tergugat memperoleh tanah tersebut dari Sdr. Sumeri;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut Tergugat peroleh dari Sdr. Sumeri atas pengakuan Tergugat sendiri;
- Bahwa yang memagar tanah milik Tergugat yang saat ini menjadi objek sengketa tersebut adalah keluarganya Tergugat;
- Bahwa tanah tersebut dipagari oleh Tergugat karena adanya masalah yang saat ini menjadi objek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah didatangi oleh seseorang yang tidak Saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal dan meminta Saksi untuk menandatangani berita acara pengukuran, namun saat itu Saksi menolaknya karena sepengetahuan Saksi tanah yang hendak diukur ulang oleh orang tersebut adalah tanah milik Tergugat;

- Bahwa Sdr. Sudaef telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2010;
- Bahwa Tergugat memerintahkan Saksi untuk mengelola tanah tersebut sejak pertama kali Saksi tinggal di belakang tanah milik Tergugat tersebut pada tahun 2004;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab kenapa tanah tersebut diserahkan Sdr. Sumeri kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat pernah mengajukan Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut ke BPN Kubu Raya;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan oleh Tergugat tentang bukti kepemilikan atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut telah memiliki Sertifikat Hak Milik atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengenal seseorang yang bernama Munawati Kanafi;
- Bahwa letak tanah yang menjadi objek sengketa tersebut Dusun Karya II Rt 001 Rw 002 Desa Jawa Tengah Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut sebelah utara berbatasan dengan Jalan Raya Trans Kalimantan, selatan berbatasan dengan Sudaef, sebelah barat berbatasan dengan H. Hanafi dan sebelah timur berbatasan dengan Sudaef;
- Bahwa yang menguasai di atas tanah tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi mengelola tanah milik Tergugat tersebut atas ijin dari Tergugat secara lisan;
- Bahwa Saksi baru mengetahui Tergugat memiliki tanah di daerah tersebut sejak pertama kali Saksi tinggal di belakang tanah milik Tergugat pada tahun 2004;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan oleh Tergugat maupun Pengugat terkait dokumen kepemilikan di atas tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada orang lain di luar para pihak yang mengklaim kepemilikan di atas tanah tersebut;
- Bahwa tidak pernah terjadi keributan di lokasi tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di daerah tempat tinggal Saksi orang yang bernama Sumeri tersebut ada 2 (dua) orang, namun untuk salah satu dari nama Sumeri tersebut telah meninggal dunia dan kedua orang yang bernama Sumeri tersebut Saksi kenal;
- Bahwa istri dari Sdr. Sumeri yang telah meninggal dunia tersebut adalah bernama Siti Nurhamzah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat memiliki tanah di daerah Dusun Karya II Desa Jawa Tengah Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan waktunya tanah tersebut dipagari oleh Tergugat;
- Bahwa Sdr. Sumeri (orang yang menyerahkan tanah kepada Tergugat) keadaannya sekarang sedang sakit;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak diberikan kesempatan untuk menanggapinya dalam kesimpulan;

**4. Sendot Subarjo**, dibawah sumpah atau janji menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat memperoleh tanah yang menjadi objek sengketa tersebut dari Sdr. Sumeri berdasarkan SPT yang dibeli dibawah tangan oleh Tergugat kemudian atas dasar tersebut Tergugat mengajukan permohonan pembuatan Sertifikat Hak Milik ke BPN Kubu Raya dan mengisi formulir-formulir permohonan pembuatan Sertifikat Hak Milik yang diketahui oleh kepala desa serta sebelah menyebelah tanah tersebut namun pada saat pengajuan ke BPN Kubu Raya tanah tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik atas nama orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama pemilik tanah yang hendak Tergugat mohonkan pembuatan Sertifikat Hak Milik tersebut karena dari pihak BPN Kubu Raya tidak ada memberi tahu kepada Tergugat maupun Saksi sebagai orang yang mengurus pembuatan Sertifikat Hak Milik diatas tanah Milik Tergugat;
- Bahwa Saksi sempat mencari informasi tentang kepemilikan diatas tanah yang telah di terbitkan Sertifikat Hak Milik oleh BPN Kubu Raya tersebut namun Saksi tidak mendapatkan infromasinya;
- Bahwa Saksi pernah melihat fotokopi Sertifikat Hak Milik yang telah di terbitkan oleh BPN Kubu Raya tersebut dari Kuasa Hukum Penggugat dan Sertifikat Hak Milik yang telah di terbitkan oleh BPN Kubu Raya tersebut atas nama Penggugat;

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat fotokopi Sertifikat Hak Milik yang telah diterbitkan oleh BPN Kubu Raya tersebut dari Kuasa Hukum Penggugat pada tahun 2017;
- Bahwa proses pembuatan Sertifikat Hak Milik yang diajukan oleh Tergugat sudah sampai pada proses pengukuran;
- Bahwa terkait adanya Sertifikat Hak Milik atas nama orang lain diatas tanah tersebut, BPN Kubu Raya menyampaikan bahwa permasalahan ini akan dipelajari terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi pernah melihat Sertifikat diatas tanah tersebut atas nama MIDEH melalui Website BPN dan ada nomor NIB;
- Bahwa setelah Saksi melihat fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat tersebut ada beberapa kejanggalan yang Saksi temui antara lain berupa Sertifikat tersebut diterbitkan pada tahun 1984 dengan luas  $\pm 14.000 \text{ M}^2$  kemudian direvisi pada tahun 2012 dengan luas  $\pm 900 \text{ M}^2$  sepengetahuan Saksi dalam melakukan revisi boleh dilakukan dalam korelasi  $1000 \text{ M}^2$  sampai dengan  $2000 \text{ M}^2$ , kemudian letak revisi luas tanah tersebut bukan pada tempatnya, kemudian luas yang direvisi tidak masuk akal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setiap kali dilakukan pengukuran ulang harus diketahui dan di tandatangani oleh kepala desa dan sebelah menyebelah tanah tersebut karena kalau tidak seharusnya BPN menolak untuk melakukan pengukuran ulang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi proses pembuatan Sertifikat Hak Milik yang pertama harus mengisi formulir yang telah disediakan oleh BPN dan diketahui kepala serta di tandatangani oleh kepala desa dan sebelah menyebelah kemudian dilakukan pengukuran ulang yang nantinya di tuangkan dalam gambar ukur maupun peta bidang;
- Bahwa yang menjadi dasar letak lokasi tanah di dalam Sertifikat adalah gambar ukur dan peta bidang;
- Bahwa proses dari hasil kepengurusan pengajuan Sertifikat Hak Milik yang diajukan oleh Tergugat melalui Saksi sejak tahun 2017 hingga 2019 adalah BPN Kubu Raya tidak menerbitkan Sertifikat Hak Milik yang diajukan oleh Tergugat;
- Bahwa tidak ada surat resmi tentang penolakan penerbitan Sertifikat Hak Milik dari BPN Kubu Raya terkait Sertifikat Hak Milik yang diajukan oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi melihat NIB tanah atas nama MIDEH tersebut dari

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Mpw



Website resmi BPN namun saat ini sudah tidak ada;

- Bahwa dari pihak BPN tidak ada memberikan informasi terkait Sertifikat Hak Milik yang telah diterbitkan diatas tanah tersebut namun pada saat itu pihak BPN hanya memberikan nomor Sertifikat Hak Milik yang berada diatas tanah milik Tergugat tanpa memberitahukan atas nama siapa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang dimaksud surat ukur adalah hasil dari gambar ukur yang telah dilakukan lokasi atau dilapangan oleh petugas ukur sedangkan pengukuran ulang adalah pengukuran yang dilakukan berdasarkan gambar ukur;
- Bahwa BPN bisa membatalkan Sertifikat Hak Milik diluar proses Pengadilan, sepengetahuan Saksi ada 2 (dua) hal BPN bisa membatalkan Sertifikat Hak Milik yang pertama BPN bisa membatalkan Sertifikat Hak Milik berdasarkan Putusan Pengadilan dan yang kedua BPN bisa membatalkan Sertifikat Hak Milik karena adanya cacat administrasi;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di Kantor Wilayah BPN Kalimantan Barat sebagai staf pengukuran pada tahun 1989 sampai dengan tahun 2000;
- Bahwa Saksi merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Wilayah BPN Kalimantan Barat dengan Nomor Induk Pegawai 010167944;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang harus dilakukan petugas ukur untuk melakukan suatu pengukuran sebidang tanah adalah membawa alat-alat ukur berupa mistar ukur atau meteran baik dgital maupun manual kemudian dilengkapi dengan gambar ukur serta di saksikan oleh kelapa desa maupun sebelah menyebelah apabila tidak disaksikan oleh kelapa desa maupun sebelah menyebelah dapat disimpulkan pengukuran tersebut tidak sah;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2017;
- Bahwa pada tahun 2017 Tergugat menghubungi Saksi dan meminta Saksi untuk menguruskan tanah miliknya karena ada pihak yang ingin menguasai tanah milik Tergugat tersebut;
- Bahwa pada tahun 2017 Tergugat memperlihatkan Saksi bukti kepemilikan tanah Tergugat tersebut adalah Surat Pernyataan Tanah;
- Bahwa Tergugat memperoleh tanah tersebut dari pembayaran hutang dari Sdr. Sumeri kepada Tergugat dan pada saat penyerahan tanah tersebut kepada Tergugat di saksikan oleh Kepala Desa dan orang ramai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya tumpang tindih diatas tanah tersebut pada saat pengajuan permohonan pembuatan Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa yang menguasai tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa tidak pernah terjadi keributan lokasi tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;
- Bahwa di daerah tempat tinggal Saksi orang yang bernama Sumeri tersebut ada 2 (dua) orang, namun untuk salah satu dari nama Sumeri tersebut telah meninggal dunia dan kedua orang yang bernama Sumeri tersebut Saksi kenal;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah dilakukan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat terkait sengketa kepemilikan tanah tersebut karena tiba-tiba adanya gugatan yang masuk di Pengadilan Negeri Pontianak dan hasil putusannya adalah *Niet Ontvankelijk Verklaard* karena kurang pihak;
- Bahwa seseorang yang bernama Hamdeh dengan Mideh adalah satu orang yang sama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi luas tanah yang dimiliki Tergugat tersebut seluas 922 M<sup>2</sup>;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana letak tanah milik Pengugat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah milik Penggugat tersebut seluas  $\pm$  14.000 M<sup>2</sup> tersebut dari Sertifikat awal milik Penggugat;
- Bahwa luas tanah milik Sdr. Sumeri tersebut adalah 24 M x 50 M;
- Bahwa luas tanah yang diserahkan Sdr. Sumeri kepada Tergugat tersebut adalah 24 M x 50 M;
- Bahwa Sdr. Sumeri tidak pernah menjual tanah tersebut kepada orang lain selain daripada menyerahkan tanah tersebut kepada Tergugat;
- Bahwa yang menjadi alas hak untuk pengajuan Sertifikat diatas tanah milik Tergugat tersebut adalah Surat Pernyataan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang surat penyerahan tanah dari Sdr. Sumeri kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa dasar Kepala Desa mengeluarkan SPT tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Sdr. Sumeri memperoleh tanah tersebut;

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat Sertifikat atas nama Mideh dari Website BPN tersebut dengan luas  $\pm 900 \text{ M}^2$  yang dikeluarkan pada tahun 2010 dan perolehannya tersebut dari Prona;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat tidak pernah memegang Sertifikat atas nama MIDEH yang Saksi lihat dari Website BPN tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat tersebut terbitnya pada tahun 1984;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Penggugat memperoleh tanah tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak diberikan kesempatan untuk menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa **Turut Tergugat I** untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan **bukti surat-surat** sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 23 Maret 2016 yang dibuat oleh Hamideh, selanjutnya diberi tanda bukti TTI.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kesaksian Riwayat Pemilikan Tanah tertanggal 23 Maret 2016 yang diketahui oleh Kepala Desa Jawa Tengah, selanjutnya diberi tanda bukti TTI.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan tentang penegasan kepemilikan tanah tertanggal 10 Agustus 2015, yang diketahui oleh Kepala Desa Jawa Tengah, selanjutnya diberi tanda bukti TTI.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 20 September 1989 tentang mengusahakan / mengerjakan sebidang tanah perumahan yang diusahakan sejak tahun 1989, selanjutnya diberi tanda bukti TTI.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 05/SKT/IX/1989 atas nama HAMIDEH dikeluarkan oleh Kepala Desa Jawa Tengah tertanggal 22 September 1989, selanjutnya diberi tanda bukti TTI.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 594/II/1990 tentang riwayat asal usul tanah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jawa Tengah tertanggal 15 November 1990, selanjutnya diberi tanda bukti TTI.6;

Fotokopi bukti surat-surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, keseluruhan bukti surat yang telah diajukan oleh Turut Tergugat I merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat yang diajukan oleh Turut Tergugat I, apabila berupa fotokopi surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab



Undang-Undang Hukum Perdata). Sedangkan terhadap bukti surat yang apabila merupakan surat berupa fotokopi dari fotokopi dan tidak diperlihatkan aslinya di persidangan, sepanjang berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1498K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I tidak mengajukan saksi meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan akan hal tersebut;

Menimbang, bahwa **Turut Tergugat III** untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan **bukti surat-surat** sebagai berikut:

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 1883 Desa Jawa Tengah tercatat atas nama Ngasino Hendra NG tanggal 17 September 2012, selanjutnya diberi tanda bukti TTIII.1;
2. Fotokopi Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor 57/2012 tertanggal 1 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda bukti TTIII.2;

Fotokopi bukti surat-surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, keseluruhan bukti surat yang telah diajukan oleh Turut Tergugat III telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat yang diajukan oleh Turut Tergugat III, apabila berupa fotokopi surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Sedangkan terhadap bukti surat yang apabila merupakan surat berupa fotokopi dari fotokopi dan tidak diperlihatkan aslinya di persidangan, sepanjang berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1498K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III tidak mengajukan saksi meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan akan hal tersebut;

Menimbang, bahwa atas permintaan Para Pihak dengan memperhatikan ketentuan Pasal 180 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001, pada sidang tanggal 7 Juni 2024 Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* sebagaimana hasil pemeriksaan setempat tersebut termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang, yang kemudian hasil pemeriksaan setempat tersebut penggambarannya telah dituangkan dalam sket pemeriksaan setempat di dalam Berita Acara Sidang *a quo* dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini;



Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat III telah mengajukan Kesimpulan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada sidang tanggal 20 Juni 2024 yang selengkapannya termuat serta terlampir dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan daripada Putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan pada Majelis Hakim;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Eksepsi:**

Menimbang, bahwa eksepsi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini ialah mengenai ketidakwenangan hakim selain tentang kewenangan mengadili (kompetensi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 RBg, hal tersebut diputus bersama-sama dengan gugatan pokok, dengan demikian eksepsi tersebut tidaklah terpisahkan dari pokok perkara, dan tidak termasuk sebagai ihwal yang dipertimbangkan lebih dahulu melalui putusan tersendiri, akan tetapi diputus bersama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka, Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang gugatan Penggugat kurang pihak dan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*), sedangkan Turut Tergugat III meskipun tidak secara spesifik memberikan judul dalam eksepsinya, akan tetapi eksepsi sebagaimana diajukan Turut Tergugat III itu bermuatan mengenai eksepsi *error in persona* terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

##### **Ad.1 Eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak;**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat telah mendalilkan alasan eksepsi tersebut sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dalam gugatannya atas perkara aquo mengandung Cacat Formil, dimana Cacat Formil ini timbul atas kekeliruan atau kesalahan kurangnya pihak yang ditarik sebagai Tergugat dimana dikualifikasikan mengandung Error In Persona;

Bahwa Penggugat harus orang-orang/Pihak-pihak yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas menurut hukum, keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat Formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai penggugat dikualifikasi mengandung *Error In Persona*. Demikian pula sebaliknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila orang yang ditarik sebagai tergugat keliru dan salah, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. (Yahya Harahap. 2018. 111);

Bahwa Cacat Formil ini menurut Yahya Harahap didalam bukunya HUKUM ACARA PERDATA tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, edisi kedua tahun 2018, hal 113 tentang "Akibat Hukum Kesalahan Pihak" menyebutkan bentuk kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan, sama sama mempunyai akibat hukum Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena ini gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil dan Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke Verklaard);

Bahwa Gugatan Penggugat diklasifikasikan ke dalam Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), dimana seharusnya ditarik pula sebagai Tergugat yakni: NURLELA sebagai istri dari SUMERI (Tergugat II), dimana berdasarkan dalil dalam Posita angka 2 Penggugat tersebut, adanya perbuatan hukum berupa jual beli tanah atas sertifikat hak milik No 1883 antara Sumeri dengan Penggugat, sehingga timbul sengketa berakibat terjadinya perkara aquo, namun didalam akta jual beli diketahui dan ditandatangani dan disetujui Nurlela sebagai istri dari Sumeri. Namun Nurlela tidak ditarik sebagai Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat, ia telah menyangkal eksepsi termaksud dengan alasan pada pokoknya ialah Bahwa Penggugat menolak dengan tegas apa – apa yang telah disampaikan oleh Tergugat didalam eksepsi untuk seluruhnya, bahwa Penggugat didalam mendalilkan gugatannya dalam perkara a quo telah tepat dan benar baik masalah subyek hukum yang harus digugat sudah sesuai dengan fakta hukum maupun obyek sengketa sudah benar berikut bukti - bukti yang nantinya akan di sampaikan didepan persidangan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada Dupliknya Tergugat pada pokoknya menyatakan tetap dengan alasan eksepsional sebagaimana termuat dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi demikian Majelis Hakim mempertimbangkan bahwasanya dengan mempedomani kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Juni 1971 Nomor 305 K/Sip/1971 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor 3909 K/Pdt.G/1994, kaidah hukum putusan tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa hukum acara perdata telah memberikan hak kepada Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya atau ditarik menjadi pihak dalam perkara, maka berdasarkan hal demikian ia berhak

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertindak selaku pihak untuk menarik siapa saja yang dirasa perlu untuk membuktikan gugatannya, dan dalam hal ini Majelis Hakim mencermati bahwa Nurlela selaku istri Sumeri termaksud bukan merupakan pihak pokok yang patut untuk didudukkan sebagai Tergugat dikarenakan hubungan hukum yang didalilkan oleh Penggugat terbentuk hanya dengan Sumeri saja tanpa adanya keterkaitan dengan istri daripada Sumeri, oleh karena itu adalah tepat apabila Nurlela tidak didudukkan menjadi pihak dalam perkara ini. Berdasarkan keadaan demikian Majelis Hakim menilai terhadap eksepsi mengenai eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak yang telah diajukan oleh Tergugat tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

Ad.2 Eksepsi gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat telah mendalilkan alasan eksepsi tersebut sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dalam gugatannya atas perkara aquo mengandung Cacat Formil, dimana Cacat Formil ini timbul akibat gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*). Menurut M. Yahya Harahap juga menjelaskan pengertian Obscuur Libel memiliki makna surat gugatan penggugat isinya gelap (*onduidelijk*) padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Hal ini terjadi dikarenakan 4 (empat) hal yaitu :

- Salah satu maupun seluruh dasar hukum gugatan tidak jelas;

- *Obyek sengketa gugatan tidak jelas*;
- Perincian petitum gugatan tidak jelas;
- Posita dan petitum gugatan tidak relevan dan atau saling betentangan;

Bahwa gugatan Penggugat atas perkara aquo juga dapat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*), dimana sesuai dalil/alasan yang diajukan Penggugat dalam gugatannya pada angka 1 yang menerangkan bahwa tanah milik Penggugat dengan sertifikat hak milik nomor :1883, Desa Jawa Tengah dengan surat ukur tanggal 01 Maret 1984, nomor:306/1984 dengan luas tanah 943 M2, terakhir tercatat atas nama NGASINO HENDRA NG (Penggugat) dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sudiono (ahli waris H. Yusuf);
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sudaef/Hj.Kalwati;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Trans Kalimantan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sudaef/Suratman;

Ternyata apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya tidak sesuai dengan fakta yang ada, karena sertifikat hak milik, Desa Jawa Tengah berdasarkan surat





ukur tanggal 01 Maret 1984, nomor:306/1984 adalah sertifikat nomor : 829, dengan luas tanah  $\pm$  14.665 M2 atas nama pemilik sdr. SUMERI (Turut tergugat II) dan bukan merupakan sertifikat hak milik nomor :1883, Desa Jawa Tengah dengan luas tanah 943 M2 atas nama pemilik NGASINO HENDRA NG yang merupakan revisi/perubahan berdasarkan Berita Acara pengukuran pengembalian batas nomor:57/2012, tanggal 01-05- 2012 dan surat pernyataan pelepasan hak tanggal 28-05-2012, yang masih perlu dibuktikan kebenarannya;

Bahwa batas-batas tanah yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya juga tidak jelas karena berdasarkan Peta Petunjuk Letak Tanah sesuai dengan gambar dan petunjuk arah yang ada pada sertifikat hak milik nomor :829, Desa Jawa Tengah dengan surat ukur tanggal 01 Maret 1984, nomor:306/1984, dengan seluas + 14.665 m2 bahwa batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan dan parit;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik adat;
- Sebelah Utara berbatasan dengan SU.308/1984, Milik Adat dan SU.307/1984;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan SU.305/1984;

Maka batas-batas tanah tersebut di atas sangat berbeda dengan apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya yang berdasarkan sertifikat hak milik nomor :1883, Desa Jawa Tengah dengan surat ukur tanggal 01 Maret 1984, nomor:306/1984 dengan luas tanah 943 M2, terakhir tercatat atas nama NGASINO HENDRA NG (Penggugat) , dengan cara dirubah/direvisi terhadap luas dan letak tanah tersebut yang disesuaikan dengan luas dan letak bidang tanah milik Tergugat, sehingga apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya tersebut di atas membuat obyek sengketa gugatan menjadi tidak jelas/kabur (Obscuur Libel);

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat, ia telah menyangkal eksepsi termaksud dengan alasan pada pokoknya ialah Bahwa Penggugat menolak dengan tegas apa – apa yang telah disampaikan oleh Tergugat didalam eksepsi untuk seluruhnya, bahwa Penggugat didalam mendalilkan gugatannya dalam perkara a quo telah tepat dan benar baik masalah subyek hukum yang harus digugat sudah sesuai dengan fakta hukum maupun obyek sengketa sudah benar berikut bukti - bukti yang nantinya akan di sampaikan didepan persidangan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada Dupliknya Tergugat pada pokoknya menyatakan tetap dengan alasan eksepsional sebagaimana termuat dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan dalam poin eksepsional yang telah diajukan oleh Tergugat berkenaan eksepsi gugatan Penggugat tidak



jelas/kabur (*obscuur libel*) Majelis Hakim mempertimbangkan bahwasanya alasan-alasan tersebut ialah suatu hal yang erat untuk dipertimbangkan berdasarkan substansi di dalam pokok perkara yang memerlukan penilaian berdasarkan pertautan jawab-jawab dengan alat-alat bukti yang telah dihadirkan para pihak di dalam persidangan, adapun mengenai formil penyusunan gugatan sebagaimana diajukan oleh Penggugat telah memenuhi suatu hal yang jelas dalam formulasi penyusunan gugatan *a quo* mengenai pihak, objek dan permasalahan sebagaimana didalilkan Penggugat, sehingga terhadap eksepsi yang telah diajukan oleh Tergugat tersebut tidak berdasar hukum dan patut ditolak;

**Ad.3 Eksepsi gugatan Penggugat *error in persona*;**

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawabannya, Turut Tergugat III tidak memberikan judul yang spesifik mengenai poin eksepsional demikian, tetapi pasca Majelis Hakim telah alasan eksepsi tersebut, hal demikian termasuk dalam eksepsi dengan kategori *error in persona*, yang mana Turut Tergugat III telah mendalilkan alasan eksepsi tersebut sebagai berikut:

Bahwa Turut Tergugat III menanggapi Posita Penggugat angka 1. Bahwa Turut Tergugat III tegaskan berdasarkan fakta hukum Turut Tergugat III telah melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan dan data yang terdapat pada Turut Tergugat III. Turut Tergugat III tegaskan bahwa seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat tidak ada korelasi hukum dan fakta hukum mengenai keterkaitan Turut Tergugat III yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sehingga Turut Tergugat III bukan merupakan pihak dalam perkara ini. Turut Tergugat III dapat jelaskan objek Sertipikat Hak Atas Tanah dalam perkara *a quo* sesuai dengan pencatatan kegiatan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut:

Sertipikat Hak Milik Nomor 1883/Desa Jawa Tengah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 306/1984 sem Tanggal 1 Maret 1984, Luas 943 m<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama Ngasino Hendra NG;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat, ia telah menyangkal eksepsi termaksud dengan alasan pada pokoknya ialah Bahwa Penggugat menolak dengan tegas apa – apa yang telah disampaikan oleh Tergugat didalam eksepsi untuk seluruhnya, bahwa Penggugat didalam mendalilkan gugatannya dalam perkara *a quo* telah tepat dan benar baik masalah subyek hukum yang harus digugat sudah sesuai dengan fakta hukum maupun obyek sengketa sudah benar berikut bukti - bukti yang nantinya akan di sampaikan didepan persidangan dalam perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa pada Dupliknya Turut Tergugat III pada pokoknya menyatakan tetap dengan alasan eksepsionil sebagaimana termuat dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan dalam poin eksepsionil yang telah diajukan oleh Turut Tergugat III berkenaan eksepsi gugatan Penggugat *error in persona* sebagaimana dilandaskan diatas, pada konklusinya setelah Majelis Hakim cermati dengan seksama atas uraian alasan yang dikemukakan dalam surat jawaban Turut Tergugat III itu memiliki suatu segi yang bersifat substantif dan erat untuk dapat dipertimbangkan secara utuh pasca menilai alat-alat bukti yang telah dihadirkan para pihak di dalam persidangan dan masuk ke dalam ranah substansi atau pokok perkara, sehingga Majelis Hakim pada konklusinya menilai bahwa eksepsi yang telah diajukan oleh Turut Tergugat III tersebut tidak berdasar hukum dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum *a quo* yang telah Majelis Hakim uraikan dengan seksama, oleh karena keseluruhan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat III telah ditolak, maka patut dinyatakan eksepsi yang diajukan Tergugat dan Turut Tergugat III ditolak untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa karena Penggugat dalam gugatannya telah menyatakan mempunyai suatu hak yang terlanggar serta mendalilkan memiliki hubungan hukum dengan pihak Tergugat serta berkaitan dengan Para Turut Tergugat, serta pada keadaan sebaliknya Tergugat dan sebagian Para Turut Tergugat juga telah mendalilkan adanya suatu bantahan atas pokok-pokok gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim kemudian mendasarkan hal demikian pada asas proporsionalitas dalam beban pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 283 Rbg (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java en Madura*) yang menentukan bahwa *setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan kewajiban pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) telah ditentukan bahwa *setiap orang yang mendalilkan adanya suatu perbuatan hukum maka terhadap dirinya diwajibkan membuktikannya*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya telah mendalilkan bahwa ia memiliki sebidang tanah di Jalan Trans Kalimantan RT 001 RW 001 Desa Jawa Tengah Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya



dengan luas tanah 943 m2 sebagaimana SHM Nomor 306/1984 yang berbatasan sebelah barat dengan tanah Sudiono, sebelah timur dengan Sudaef/Hj. Kalwati, sebelah utara dengan Jalan Trans Kalimantan, sebelah selatan dengan Sudaef/Suratman. tanah sebagaimana dimaksud Penggugat didalilkan diperoleh dari Sumeri melalui suatu pembelian yang dilakukan dihadapan PPAT Parlin Tambunan, S.H. sebagaimana dicatatkan dalam Akta Jual Beli Nomor 1372/2012. Bahwa kemudian menurut Penggugat, Tergugat telah mengklaim tanah yang didalilkan tersebut adalah milik Penggugat sebagai milik Tergugat dengan dasar Surat Penyerahan dari Sumeri tanggal 20 September 1989 seluas 2.116 m2;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam pokok jawabannya telah mendalilkan bahwa ia memiliki sebidang tanah yang terletak di RT 001 RW 002 Dusun Karya II Desa Jawa Tengah Kecamatan Sungai Ambawang yang diperoleh dari Sumeri tahun 1989 seluas +/- 2.116 m2 yang berbatasan sebelah utara dengan Sudaef (sekarang jalan trans kalimantan, selatan dengan Dul Karim, barat dengan Haji Bakar, timur dengan Sudaef sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 20 September 1989 dan Surat Keterangan Tanah tanggal 22 September 1989 yang diketahui Kades Jawa Tengah saat itu yakni Sudarman dan Camat Drs. Laurentius Bakweng yang kemudian diperbarui dengan SKT tanggal 20 September 1990, Surat Pernyataan tanggal 10 Agustus 2015, Surat Pernyataan tanggal 23 Maret 2023 serta Surat keterangan Garapan/penguasaan tanah tanggal 23 Maret 2016, yang mana kemudian terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menolaknya dengan inti dalil pengukuran yang dilakukan Penggugat tidak ditandatangani para tetangga tanah yang berbatasan, Kades serta adanya kejanggalan pada revisi ukuran tanah;

Menimbang, dalam pokok dalil jawabannya, Turut Tergugat I telah mendalilkan bahwasanya Turut Tergugat I tidak pernah membantu Tergugat melakukan pemagaran pada tanah objek sengketa, kemudian Surat Penyerahan dari Sumeri tanggal 20 September 1989 adalah benar karena disaksikan dua orang saksi dan ditandatangani pejabat Kepala Desa Jawa Tengah, adapun Turut Tergugat I selaku Kepala Desa Jawa Tengah telah mengeluarkan Surat Keterangan Garapan tanggal 12 Maret 2016 secara sah dan benar sesuai ketentuan perundang-undangan dikarenakan Tergugat mengajukan permohonan dilengkapi surat-surat yang lain, sehingga Turut Tergugat I menyatakan tidak dapat melakukan pembatalan atas surat keterangan yang telah dikeluarkan karena telah menjadi arsip dokumen desa terkecuali ada putusan pengadilan yang memerintahkan hal tersebut;



Menimbang, dalam pokok dalil jawabannya, Turut Tergugat III telah mendalilkan bahwasanya berdasarkan fakta hukum yang terdapat pada data pertanahan, Turut Tergugat III dapat jelaskan Riwayat dan Pencatatan Sertipikat Hak Atas Tanah adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 1883/Desa Jawa Tengah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 306/1984 sem Tanggal 1 Maret 1984, Luas 943 m<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama Ngasino Hendra NG;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 6 (enam) bukti surat yakni surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi yakni Alamsyah dan Juli Sugiarto;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan 13 (tiga belas) bukti surat yakni surat bertanda T.1 sampai dengan T.18, serta 4 (empat) orang saksi yakni Kalwati, Saroji, Suratman dan Sendot Subarjo;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil jawabannya, Turut Tergugat I telah mengajukan 6 (enam) bukti surat yakni surat bertanda TTI.1 sampai dengan TTI.6;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil jawabannya, Turut Tergugat III telah mengajukan 2 (dua) bukti surat yakni surat bertanda TTIII.1 sampai dengan TTIII.2;

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian jawab jinawab para pihak yang dihubungkan dengan pembuktian masing-masing pihak itu serta hasil pemeriksaan setempat sebagaimana telah dilaksanakan pada tiap tahapan, Majelis Hakim telah menemukan adanya suatu pokok sengketa mengenai tumpeng tindih hak atas tanah diantara pihak Penggugat dan pihak Tergugat, sebagaimana hal demikian telah didalilkan oleh Penggugat merupakan kategori suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mencermati ihwal pembuktian Penggugat mengajukan gugatan didasarkan alas hak sertifikat hak milik (bukti surat P.3) yang diperoleh melalui Akta Jual Beli (bukti surat P.2) sebagaimana hal tersebut diterangkan saksi Alamsyah, bahwa Penggugat pernah datang ke rumahnya menjelaskan bahwa Penggugat telah membeli tanah yang sekarang menjadi objek sengketa dengan menunjukkan suatu sertifikat hak milik, dan sepengetahuan Saksi Alamsyah bahwa Penggugat memperolehnya dari Turut Tergugat II. serta keterangan Saksi Juli Sugiarto, dalam pengetahuannya menceritakan bahwa Penggugat memperoleh tanah yang saat ini menjadi objek sengketa dari Sdr. Sumeri melalui jual beli dihadapan Turut Tergugat IV;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada keadaan sebaliknya Majelis mencermati ihwal pembuktian Tergugat telah mendasarkan bahwa ia memperoleh tanah dari Sdr. Sumeri berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 20 September 1989 (bukti surat T.1), Surat Keterangan Tanah tanggal 22 September 1989 (bukti surat T.2) Surat Keterangan tanggal 15 November 1990 (bukti surat T.3), kemudian diperbarui dengan Surat Pernyataan tanggal 23 Maret 2016 (bukti surat T.3-3), Surat Pernyataan mengenai warga bertandatangan tanggal 10 Agustus 2015 (bukti surat T.3-2), sebagaimana hal demikian diterangkan Saksi Kalwati yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat peroleh tanah objek sengketa dari Sdr. Sumeri karena adanya hutang piutang, kemudian Saksi Saroji menerangkan bahwa tanah Tergugat diperoleh dari Sdr. Sumeri karena adanya hutang piutang, lalu Saksi Suratman yang menerangkan bahwa ia diperintahkan Tergugat untuk mengelola tanah sejak tahun 2004, serta Saksi Sendot Subarjo yang menerangkan bahwa Tergugat memperoleh tanah dari Sdr. Sumeri berdasarkan SPT dan Tergugat mengajukan permohonan pembuatan Sertifikat Hak Milik ke BPN Kubu Raya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati salah satu petitum bersifat pokok Penggugat pada nomor 5 (lima) gugatan Penggugat yang dimintakan oleh Penggugat kepada Majelis Hakim ialah menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Surat Penyerahan dari Sumeri (Turut Tergugat II) tertanggal 20 September 1989 seluas kurang lebih 2.116 M3 dengan panjang 46 meter dan lebar 46 meter, Surat Keterangan Tanah 05/SKT/IX/1989 tertanggal 22 September 1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jawa Tengah (Turut Tergugat I), dan Surat Keterangan Garapan/Penguasaan Tanah nomor 594.1/12/PEM tertanggal 23 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jawa Tengah (Turut Tergugat I);

Menimbang, bahwa ketiga surat tersebut ialah surat yang berkorelasi dengan bukti surat T.1, T.2 dan T.3-3 yang telah diajukan oleh Tergugat. Bahwa kemudian pasca Majelis Hakim melakukan penelaahan diantara ketiga surat tersebut yakni T.1, T.2 dan T.3-3 telah ada perbedaan pencatatan luas tanah sebagaimana dimaksud yang kemudian menjadi *objecto* sengketa dalam perkara ini, dimana awal tercatat dalam bukti surat Tergugat yakni T.1, T.2, T.3-2 tercatat seluas 46 x 46 meter, yang kemudian pada bukti surat T.3-3 *in line* dengan surat Tergugat (bukti surat T.3-4) tercatat luasan tanah hanya seluas 990 meter persegi. Perbedaan demikian pasca Majelis Hakim hubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat, berdasarkan versi Tergugat telah adanya penyerahan sebagian tanah yang menjadi objek sengketa dari Tergugat kepada Sdr. Hanafi, hal mana demikian baru terungkap pasca adanya persidangan setempat yang

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



dilakukan ke area objek sengketa. Akan tetapi dalam perkara ini Hanafi tidak menjadi pihak dalam perkara ini, pun tiada bukti alas hak yang menjadi bukti atas Hanafi berkaitan objek sengketa tanah yang bertumpangtindih dalam perkara ini diajukan dalam persidangan, sedangkan berdasarkan bukti surat sebagaimana diajukan Tergugat dan hasil pemeriksaan setempat terungkap adanya penyerahan sebagian *objecto* sengketa dari Tergugat kepada Hanafi, yang mana *objecto* demikian merupakan suatu barang tak bergerak yang menjadi bahagian bertumpang tindih dengan *objecto* sebagaimana didalilkan Penggugat merupakan hak Penggugat. Keadaan demikian atas tidak ditariknya Hanafi menjadi pihak mengakibatkan perkara ini tidak dapat diadili secara menyeluruh dan terkategori sebagai suatu gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang secara mutatis mutandis mengakibatkan gugatan sebagaimana diajukan Penggugat mengalami suatu cacat formil, dan pada konklusinya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara yang tidak dipertimbangkan secara spesifik dalam pertimbangan hukum perkara ini, terhadap alat-alat bukti tersebut Majelis simpulkan merupakan bukti yang tidak memiliki relevansi lebih lanjut untuk dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 Rbg, Penggugat patut dibebani membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java en Madura* (Rbg), Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

##### **Dalam Eksepsi:**

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat III untuk seluruhnya;

##### **Dalam Pokok Perkara:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp4.011.000,00 (empat juta sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024, oleh kami, Yeni Erlita, S.H. sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han. dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Mpw tanggal 10 Oktober 2023 *juncto* Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Mpw tanggal 29 November 2023. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan Syahfari Satrya Putra Syahril, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mempawah, serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdurrahman M., S.H., M.H., M.Han.

Yeni Erlita, S.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti,

Syahfari Satrya Putra Syahril, S.H.

### Rincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Administrasi Proses Perkara	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: Rp1.316.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 60.000,00
- Persidangan Setempat	: Rp2.500.000,00
- PNBP Persidangan Setempat	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp4.011.000,00
	(empat juta sebelas ribu rupiah)